MAKALAH

AKUNTANSI IJAROH

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah

**AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH**

dengan

Dosen : **WIWIK INDRA MARIANA, M.Ak**



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD SAFARIZAN ( 1214.23.19520 )

M. IVAN ALVANDRA ( 1214.23.19513 )

TRI ATMOKO ( 1214.23.19546 )

COVER

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SULTAN SYARIF HASYIM**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatu. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah  ini dengan judul “AKUNTANSI IJAROH”, serta tak lupa pula saya haturkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilia, dari zaman kebodohan menuju zaman yang sekarang ini yakni zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Makalah ini di persiapkan dan di susun untuk memenuhi tugas kuliah serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, di dalam makalah ini saya menyadari bahwa penulisanya masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Namun, besar harapan saya semoga makalah yang disusun ini bisa bermanfaat. Saya selaku penulis makalah ini dapat terselesaikan atas usaha keras saya dan bantuan rekan-rekan dalam diskusi untuk mengisi kekurnganya.

Dalam pembuatan makalah ini saya sangat menyadari bahwa baik dalam penyampaian maupun penulisan masih banyak kekurangannya untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat saya harapkan untuk penunjang dalam pembuatan makalah saya berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

DAFTAR ISI

[**COVER** i](#_Toc161840825)

[**KATA PENGANTAR** ii](#_Toc161840826)

[**DAFTAR ISI** iii](#_Toc161840830)

[**BAB I PENDAHULUAN** 1](#_Toc161840831)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc161840832)

[B. Rumusan Masalah 1](#_Toc161840833)

[C. Tujuan Penulisan 1](#_Toc161840834)

[**BAB II PEMBAHASAN** 2](#_Toc161840835)

[A. Pengertian 2](#_Toc161840836)

[B. Landasan Hukum Transaksi Ijarah 3](#_Toc161840837)

[C. Karakteristik Ijaroh Dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 5](#_Toc161840838)

[D. Pengaplikasian Akuntansi Ijarah Dalam Transaksi 5](#_Toc161840839)

[**BAB III PENUTUP** 7](#_Toc161840840)

[A. Kesimpulan 7](#_Toc161840841)

[B. Saran 7](#_Toc161840842)

[**DAFTAR PUSTAKA** 8](#_Toc161840843)

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, Ijarah adalah kontrak bisnis yang masuk dalam kategori natural certainity contract. Prinsipnya hampir sama dengan murabahah, namun yang membedakannya adalah pada obyek transaksi. Perbedaan obyek transaksi inilah yang kemudian menghasilkan rumusan, konsep dan teori yang membedakan keduanya.

1. Rumusan Masalah
2. Apa itu Ijaroh Dan Pembagiannya
3. Apa landasan hukum yang mendasari Ijaroh
4. Apa karakteristik dari Ijaroh dan ijaroh muntahiyah bittamlik
5. Bagaimana Pengaplikasian dari Ijaroh
6. Tujuan Penulisan
7. Untuk mengetahui maksud dari ijaroh dan pembagiannya
8. Untuk mengetahui landasan hukum yang mendasari praktek ijaroh
9. Untuk memahami ciri – ciri karakteristik ijaroh
10. Untuk memahami pengaplikasian dari ijaroh

BAB II  
PEMBAHASAN

1. Pengertian

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui upah pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Ijarah berarti lease contract di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equispment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).

Berdasarkan terminologi, Ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan da lam sudut pandang islam meliputi dua hal yaitu; Pertama, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia; Kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Penyewaan terhadap potensi manusia, misalnya adalah menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu (dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja pribadi) atau untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu (dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja umum).

Ijarah dan ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (maanfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (ujrah). Berdasarkan terminologi, Ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal yaitu;

* 1. Penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia
  2. Penyewaan terhadap suatu fasilitas.

1. Landasan Hukum Transaksi Ijarah
   * 1. Dasar Hukum Ijaroh

Transaksi ijarah diperbolehkan atas dasar hukum dalam Al-Qur’an dan Hadist. Landasan hukum Al-Qur’an, transaksi ijarah telah disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: “... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. Sementara itu, Landasan hukum dalam Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR. Bukhari dan Muslim). Lebih lanjut, dari Umar bahwa Rasulullah bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).

* + 1. Rukun Ijarah

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan (transaksi). Demikian juga dalam ijarah terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya transaksi ijarah. Rukun-rukun ijarah adalah sebagai berikut:

* 1. Pelaku akad , yaitu penyewa (mustajir) adalah pihak yang menyewa aset dan pemilik (mu’jir/muajir) adalah pihak yang memiliki dan menyewakan aset.
  2. Objek akad, yaitu aset yang disewakan (ma’jur) dan harga sewa (ujrah)
  3. Sighat yaitu proses transaksi (ijab dan kabul)
     1. Syarat Umum Ijarah

Berdasarkan pada syariat islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi ijarah secara sah. Syara-syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah:

* + 1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus khusus/tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
    2. Kepemilikan aset tetap pada pihak yang menyewakan dan bertanggung jawab atas pemeliharaannya, sehingga aset tersebut dapat memberi manfaat kepada penyewa.
    3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset tersebut berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Kerusakan aset selama masa kontrak tidak akan membatalkan atau mengurangi masa ijarah.
    4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga ditetapkan sebelum kontrak berakhir. Jika aset akan dijual, harganya harus ditentukan pada saat kontrak telah berakhir.
    5. Syarat Objek Ijarah

Selain syarat mengenai akad ijarah, terdapat pula syarat objek yang akan disewakan yaitu;

* 1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa
  2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
  3. Pemenuhan manfaat harus yang diperbolehkan oleh syariat
  4. Kesanggupan pemenuhan manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
  5. Manfaat haruss dapat diidentifikasi secara spesifik, untuk menghindari jahalah (ketidaktahuan) yang akan menimbulkan sengketa
  6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
  7. Sewa dan upah harus dinyatakan dengan jelas. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah
  8. Pembayaran sewa boleh berupa jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak
  9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran, waktu, tempat, dan jarak.
     1. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad ijarah akan berakhir dengan kondisi sebagai berikut:

* 1. Adanya kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa untuk menghentikan akad ijarah, walaupun periode akad belum selesai
  2. Terjadi kerusakan aset yang tidak bisa diperbaiki atau digatikan dengan aset yang lain
  3. Penyewa tidak dapat membayar sewa
  4. Salah astu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan menerusakan akad ijarah.
  5. Berakhirnya periode akad ijarah. Namun dalam kasus tertentu walaupun periode akad telah selesai, kontrak masih dapat berlaku, misalnya keterlambatan masa panen dalam menyewakan lahan pertanian.

1. Karakteristik Ijaroh Dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Sementara itu, ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan:

* 1. Hibah;
  2. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang
  3. sebanding dengan sisa cicilan sewa;
  4. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran
  5. tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
  6. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dan tercantum dalam akad.

Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

1. Pengaplikasian Akuntansi Ijarah Dalam Transaksi

Contohnya : Pada tanggal 25 Januari 2021, Bank Mualamat Syariah memperoleh aktiva ijarah sebesar Rp.100.000.000,- kemudian aktiva di ijarah-kan sebagai ijarah mutahiyah bittamlik selama 4 tahun dengan sewa per bulan Rp.1.500.000,-. Umur aktiva diperkirakan 4 tahun, penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus. Pada tanggal 20 November 2021, Bank Mualamat Syariah membentuk estimasi biaya perbaikan tidak rutin selama masa manfaat untuk setiap periode sebesar Rp.1.000.000,-, maka untuk 4 tahun menjadi Rp.4.000.000,-. Pada saat akhir masa sewa nasabah diberikan hak opsi untuk membeli dan pada akhir akad sewa aktiva ijarah di beli dengan harga Rp.10.000.000,-. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut oleh bank Mualamat Syariah seperti berikut ini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Transaksi | Uraian | Debit (Rp.) | Kredit (Rp.) |
| Tanggal 25 Januari 2021 memperoleh Aktiva Ijaroh | Aset *Ijaroh*  *Kas* | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 4 tahun dengan metode garis lurus | Beban Pen. Aktiva  Akm. Penyu. | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Setiap bulan mendapat pendapatan dari sewa sebesar Rp. 1.500.000,- | Kas  Pendapatan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Tanggal 20 November 2021 melakukan estimasi perbaikan Rp. 4.000.000,- Selama 4 Tahun | Biaya Perbaikan  Kas | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Pada saat akhir kontrak aset *ijaroh* dijual dengan harga Rp. 20.500.000,- | Kas  Akm. Peny.  Aset *ijaroh*  Keunt. Penj. | 20.500.000  82.000.000 | 100.000.000  2.500.000 |

BAB III  
PENUTUP

1. Kesimpulan

Ijaroh adalah konsep dalam akuntansi yang digunakan untuk menghitung dan melaporkan pendapatan dari sewa atau penggunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam ijaroh, perusahaan sebagai pemilik aset akan menerima pembayaran sewa dari pihak yang menggunakan aset tersebut. Dalam akuntansi ijaroh, pendapatan dari sewa harus diakui sesuai dengan periode waktu yang disepakati dalam perjanjian sewa. Pengakuan pendapatan ijaroh harus dilakukan secara proporsional selama periode sewa, berdasarkan metode yang digunakan (misalnya, metode garis lurus atau metode unit produksi). Selain pendapatan, perusahaan juga harus mencatat semua biaya yang terkait dengan aset yang disewakan, seperti biaya perawatan dan perbaikan.

1. Saran

Pastikan untuk menggunakan metode yang tepat dalam menghitung pendapatan ijaroh, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sertakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai perjanjian sewa, termasuk durasi sewa, jumlah pembayaran, dan klausul lain yang relevan. Jelaskan dengan rinci bagaimana perhitungan pendapatan ijaroh dilakukan, termasuk penggunaan metode yang dipilih dan alasan di baliknya. Sertakan contoh perhitungan pendapatan ijaroh dalam makalah, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca. Berikan contoh kasus nyata atau studi kasus yang relevan untuk menggambarkan penerapan konsep ijaroh dalam praktik akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

Eny Latifah, Rianto, R. Neny Kusumadewi, Achmad Fauzi, Masyhuri, Hermita Arif, Stefani, Lily Indarto, Iwan Wisandani, Fidiana, Sri Mulyani, Yovi Annang Setiyawan, Surepno, Rida Ristiana, Shelly Midesia, Muhammad Ashari. 2022. *Dasar – Dasar Akuntansi Syariah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

M. Yazid Abdus Sukur. “Implementasi Akuntansi Ijaroh ( Ijarah Accounting ) Dalam Pembiayaan Multi Jasa Pada KSPPS BMT AN-NAJAH Kantor Cabang Kajen Pekalongan”. Di akses Pada 20 Maret 2024.

Prabowo, Andri. 2014. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Riau: CV. Bima Karya Utama.

Irfan, Andi. Novianti, Leny. 2019. *Akuntansi Syariah*. Depok:PT RajaGrafindo Persada.